



NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA (UST)

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

KERJASAMA PENELITIAN, PENGABDIAN, PENGEMBANGAN BUDAYA, DAN

KEGIATAN AKADEMIK SERTA NONAKADEMIK

NOMOR : 006/UST/FE/Dek/MOA/2026

NOMOR : 044.1/HM.02.04/K.YO-05/05/2026

Pada hari Rabu, **tanggal Enam bulan Lima tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-05-2026)**, di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ambar Lukitaningsih, M.M.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang berkedudukan di Jl. Kusumanegara No. 157, Muja Muju, Kec. Umbulharjo – Daerah Istimewa Yogyakarta – 55165, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan oleh karena itu sah mewakili Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Andie Kartala, S.Pd.,M.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, berkedudukan di JL. Nyi Ageng Nis No.544 Paleman, Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK.”

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam rangka pelaksanaan kerjasama penelitian, pengabdian, dan pengembangan budaya sebagai upaya memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan analisis, perencanaan strategis dalam bidang pemasaran, SDM, serta keuangan dan komunikasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU: 	PARAF PIHAK KEDUA: 
--	--

Pasal 1

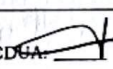
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan sesuai tanggung jawab dan kapasitas masing-masing pihak, mencakup kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan budaya, serta kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kapasitas akademik dan nonakademik PARA PIHAK melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan budaya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Nota Kesepakatan ini meliputi penelitian, pengabdian, pengembangan budaya, dan nonakademik.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan sebagai berikut:
 - A. Penelitian dan Publikasi Ilmiah
 - i. Kolaborasi dalam pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Para Pihak.
 - ii. Penyusunan proposal penelitian bersama untuk pendanaan internal maupun eksternal.
 - iii. Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional maupun internasional
 - iv. Pertukaran data, informasi, dan hasil riset yang mendukung pengembangan keilmuan.
 - B. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
 - i. Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang melibatkan mahasiswa dan dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
 - ii. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan inovasi sosial.
 - iii. Implementasi hasil penelitian dalam bentuk kegiatan berbasis kebutuhan masyarakat.

PARAF PIHAK KESATU: 	PARAF PIHAK KEDUA: 
---	--

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- i. Pelatihan, workshop, dan seminar untuk meningkatkan kapasitas akademik dan profesional dosen, mahasiswa, maupun mitra.
- ii. Program magang, studi lapangan, atau riset terapan bagi mahasiswa di lingkungan mitra.
- iii. Pertukaran narasumber, tenaga ahli, dan praktisi dalam kegiatan akademik maupun nonakademik.

D. Kegiatan Akademik dan Nonakademik

- i. Penyelenggaraan seminar, konferensi ilmiah, diskusi publik, kuliah umum, dan kegiatan ilmiah lainnya secara bersama.
- ii. Kegiatan budaya, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan yang menunjang nilai-nilai luhur bangsa dan keberlanjutan (*sustainability*).
- iii. Kegiatan promosi, pameran, atau publikasi bersama yang mendukung profil institusi Para Pihak.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

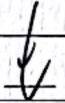
- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement/IA*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement/IA*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memuat ketentuan mengenai tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama, termasuk namun tidak terbatas pada pengaturan sebagai berikut:

A. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- i. Hak Pihak Pertama
 - a) Memperoleh akses atas data, informasi, dan dukungan yang diperlukan dari Pihak Kedua dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.

PARAF PIHAK KESATU: 	PARAF PIHAK KEDUA: 
--	--

- b) Menggunakan logo, nama, dan/atau identitas Pihak Kedua sepanjang telah memperoleh persetujuan tertulis serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menerima hasil kegiatan bersama sesuai lingkup tugas dan kontribusi Pihak Pertama sebagaimana dirinci dalam Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement/IA*)
- ii. Kewajiban Pihak Pertama
- a) Menyediakan sumber daya yang diperlukan, termasuk tenaga ahli, fasilitas, dan/atau dukungan akademik sesuai peran Pihak Pertama.
 - b) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan budaya, serta kegiatan akademik dan nonakademik secara profesional, akuntabel, dan beretika.
 - c) Menjaga kerahasiaan data dan informasi milik Pihak Kedua yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama.
 - d) Menyusun Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement/IA*) yang memuat rincian teknis pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, keluaran, serta ketentuan lainnya.
- B. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
- i. Hak Pihak Kedua
- a) Memperoleh informasi, pendampingan, dan/atau dukungan dari Pihak Pertama sesuai ruang lingkup kegiatan yang disepakati.
 - b) Menerima hasil kegiatan bersama yang relevan dengan kontribusi Pihak Kedua sebagaimana dirinci dalam Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement/IA*).
 - c) Memperoleh perlindungan atas data, informasi, dan materi usaha yang bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

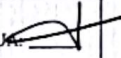
PARAF PIHAK KESATU: 	PARAF PIHAK KEDUA: 
--	--

ii. Kewajiban Pihak Kedua

- a) Menyediakan data, fasilitas, dan dukungan operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- b) Memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan budaya, serta kegiatan akademik dan nonakademik yang diselenggarakan bersama.
- c) Menjaga nama baik, reputasi, dan integritas akademik Pihak Pertama dalam pelaksanaan kerja sama.
- d) Memberikan persetujuan tertulis atas penggunaan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan Pihak Kedua sebelum dipublikasikan.

C. Ketentuan Umum

- i. Hak dan kewajiban yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini bersifat umum, sedangkan rincian teknis akan ditetapkan dalam Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement/IA*) untuk setiap kegiatan
 - ii. Pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK berpedoman pada prinsip kesetaraan, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - iii. Penggunaan data, informasi, dan/atau materi yang bersifat rahasia wajib mematuhi ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement/IA*) atau perjanjian tambahan lainnya apabila diperlukan.
- (3) Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement/IA*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar operasional yang mengatur lebih lanjut tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, serta ketentuan lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK

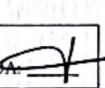
PARAF PIHAK KESATU: 	PARAF PIHAK KEDUA: 
--	--

- (4) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk dan/atau menugaskan satuan kerja yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kegiatan kerja sama.
- (5) Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement/IA*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (6) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan kinerja PARA PIHAK dalam rangka mencapai hasil kerja sama yang optimal.

Pasal 4

SUMBER BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan proporsi tanggung jawab yang disepakati. PARA PIHAK sepakat bahwa pembagian besaran tanggung jawab pendanaan tersebut akan diatur secara rinci dalam Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement/IA*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal suatu kegiatan memerlukan pendanaan tambahan, PARA PIHAK dapat menyepakati sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pembagian biaya tambahan tersebut wajib disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK sebelum kegiatan dimulai.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani peserta pelaksanaannya harus mendapat persetujuan PARA PIHAK.

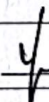
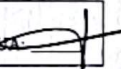
PARAF PIHAK KESATU: 	PARAF PIHAK KEDUA: 
--	--

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan. Dalam jangka waktu tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa akan dilakukan evaluasi kemitraan secara menyeluruh setelah minimal 1 (satu) tahun pelaksanaan kerja sama untuk menilai kualitas, kinerja, dan kesesuaian pelaksanaan dengan ekspektasi PARA PIHAK.
- (2) Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama memenuhi standar dan ekspektasi PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dapat menyusun dan menandatangani Addendum Nota Kesepakatan, termasuk namun tidak terbatas pada penambahan ruang lingkup atau perpanjangan masa berlaku Nota Kesepakatan, misalnya diperpanjang sampai dengan 4 (empat) tahun berikutnya.
- (3) Perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya masa berlaku hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK bersepakat untuk pelaksanaan kegiatan dimulai sejak nota kesepakatan ini ditandatangani.
- (5) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu nota kesepakatan ini.
- (6) Apabila hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pemberitahuan resmi mengenai perpanjangan, maka Nota Kesepakatan ini dinyatakan berakhir dengan sendirinya.

Pasal 6
RENCANA KERJA

PARA PIHAK sepakat bahwa penyusunan dan penandatanganan Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement/IA*) akan dilaksanakan setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani.

PARAF PIHAK KESATU: 	PARAF PIHAK KEDUA: 
--	--

Pasal 7
LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing PIHAK untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan dan ruang lingkup kerja sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui surel dan atau cara-cara lain yang memungkinkan ke alamat korespondensi masing-masing PIHAK sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

Nama : Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
UP : Dekan Fakultas Ekonomi
Alamat : Jl. Kusumanegara Nomor 157 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telephone : (0274) 557455
Email : fc_wadek_1@ustjogja.ac.id

B. PIHAK KEDUA

Nama : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
UP : Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Nyi Ageng Nis No.544, Paleman, Kemantren Kotagede, Yogyakarta
Telephone : (0274) 2842286
Email : set.vogiyakartakota@bawaslu.go.id

PARAF PIHAK KESATU: 	PARAF PIHAK KEDUA: 
--	--

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan karena adanya perubahan terhadap nota kesepakatan ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
 - (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam nota kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, akan mengutamakan upaya berupa musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, apabila tidak dapat diselesaikan maka para pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut diatas, dalam rangkap dua (2) asli bermaterai cukup, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa



Dr. Ambar Lukitaningsih, M.M.

PIHAK KEDUA,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Yogyakarta

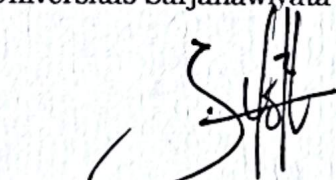


Andie Kartala, S.Pd., M.H.

SAKSI PIHAK KESATU,

Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

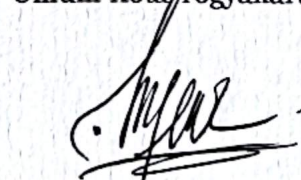


Nonik Kusuma Ningrum, S.E., M.Sc.

SAKSI PIHAK KEDUA,

Saksi dari Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Yogyakarta



Siti Nurhayati, S.S., M.H.